



**Kebijakan Perlindungan
Terhadap Pelecehan
Seksual, Non-Diskriminasi,
Hak Asasi Manusia, dan
Larangan Pekerja Anak**

PT Prodia Widyahusada Tbk

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL,
NON-DISKRIMINASI, HAK ASASI MANUSIA, DAN LARANGAN PEKERJA ANAK**

PT PRODIA WIDYAHUSADA TBK

A. Kebijakan terkait pelecehan seksual dan atau non-diskriminasi

1. Proses penerimaan karyawan dilakukan melalui seleksi bertahap secara profesional dimana prosedur dan syarat-syaratnya ditetapkan perusahaan.
2. Perusahaan berkomitmen tidak melakukan diskriminasi dalam penerimaan karyawan dengan tidak mencantumkan persyaratan yang mengandung atau mendorong diskriminasi atas suku agama maupun ras dan antar golongan.
3. Tata tertib kerja di dalam perusahaan menegaskan bahwa setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari perusahaan.
4. Perusahaan memberikan tindakan dan sanksi tegas pada karyawan yang terbukti membujuk atau menyuruh karyawan lain untuk melakukan perbuatan asusila/pelecehan seksual/tindak pidana lainnya yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.
5. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama atas pengembangan sumber daya manusia dengan pendidikan, pelatihan, dan penilaian kinerja untuk mendapatkan peningkatan karier.

B. Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM)

Kebijakan Perusahaan untuk memastikan penghargaan terhadap HAM tertuang dalam ketentuan internal, praktik pelaksanaan HAM di Perusahaan:

1. Setiap ketentuan kerja yang dibuat oleh perusahaan didasari dengan pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance - GCG) serta Pedoman Perilaku (Code of Conduct - CoC) yang akan menjamin keberlanjutan bagi perusahaan.
2. Salah satu aspek dalam GCG dan COC adalah adanya praktik pelaksanaan penghormatan atas HAM yang dijalankan secara konsisten dan berkesinambungan sebagai contoh tindakan dan perilaku yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
3. Praktik pelaksanaan penghargaan HAM di perusahaan dilakukan oleh segenap Insan Prodia.

4. Dalam penerapannya, setiap atasan menjadi *role model* praktik penghargaan HAM dilakukan dengan mengacu pada dasar hukum yang ada.
5. Perusahaan berkomitmen menjaga penghargaan HAM pada setiap aspek, meliputi aspek operasional, aspek finansial dan aspek reputasi.
6. Penghargaan HAM meliputi hak hidup, berkeluarga dan melanjutkan keturunan, mengembangkan diri, memperoleh keadilan, kebebasan pribadi, rasa aman, kesejahteraan, hak perempuan, dan hak anak.
7. Perusahaan memfasilitasi pemeliharaan kesehatan karyawan dan keluarganya termasuk program-program preventif seperti pemeriksaan kesehatan rutin, vaksinasi, dan kegiatan yang mendukung kesehatan karyawan.
8. Perusahaan berkomitmen menjaga penerapan penghargaan HAM di lingkungan kerja dan memberikan sanksi sebagai sarana pembinaan sesuai aturan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan yang berlaku pada karyawan yang melanggar prinsip – prinsip penghargaan terhadap HAM.

C. Kebijakan mengenai Pekerja Anak/Kerja Paksa

Kebijakan Perusahaan untuk memastikan penerapan ketenagakerjaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak menerapkan kerja paksa:

1. Perusahaan menegaskan sikap penolakan atas pekerja anak atau proses kerja paksa.
2. Perusahaan memastikan tidak ada pekerja anak dan pekerja paksa dalam praktik ketenagakerjaan di dalam perusahaan.
3. Perusahaan memenuhi hak dasar ketenagakerjaan dalam hal pengupahan dan remunerasi, perlindungan sosial, kesehatan dan keselamatan kerja, jaminan sosial dan hari tua, serta kemudahan finansial lainnya bagi pekerja sesuai ketentuan pemerintah.
4. Perusahaan menghormati hak-hak pekerja dalam menjalankan tugasnya termasuk hari dan waktu kerja, memenuhi upah, kesempatan beristirahat, serta makanan/minuman pada lembur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Perusahaan menerapkan ketentuan hubungan kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penerimaan pekerja, data-data pekerja, kejelasan status pekerja, dan masa kerja.
6. Perusahaan memberi kesempatan pekerja untuk mengajukan izin meninggalkan pekerjaan untuk alasan-alasan penting yang sesuai dengan ketentuan.

7. Perusahaan menghormati hak istirahat karyawan dalam bentuk hak cuti karyawan yang meliputi cuti tahunan, melahirkan/keguguran dan haid bagi pekerja wanita, dan cuti luar tanggungan perusahaan.

Penutup

Kebijakan ini dapat ditinjau sewaktu-waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian atau kesalahan, perbaikan akan dilakukan sebagaimana mestinya untuk memastikan penerapan Kebijakan Perlindungan Terhadap Pelecehan Seksual, Non-Diskriminasi, Hak Asasi Manusia, dan Larangan Pekerja Anak yang optimal di lingkungan kerja Perusahaan.